BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 42 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN DAN PEMBAYARAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEKOLAH DASAR/SEKOLAH DASAR LUAR BIASA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2015, perlu mengatur pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran dan Pembayaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaiamana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 61);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PEMBAYARAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEKOLAH DASAR/SEKOLAH DASAR LUAR BIASA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

(1) Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di Kabupaten Kebumen Tahun 2015 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan mensyaratkan adanya dana pendamping (*cost sharing*) dari Pemerintah Kabupaten Kebumen yang digunakan untuk kegiatan di Bidang Pendidikan Dasar dalam rangka menunjang pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu.

(2) Kegiatan di bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Tingkat Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa meliputi :
   1. peningkatan prasarana pendidikan; dan
   2. peningkatan sarana pendidikan.

b. Peningkatan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 terdiri dari :
   1. rehabilitasi ruang kelas dan/atau ruang guru dengan tingkat kerusakan paling rendah rusak sedang berikut perabotnya;
   2. pembangunan ruang kelas baru berikut sanitasi dan perabotnya;
   3. pembangunan ruang perpustakaan berikut sanitasi dan perabotnya; dan
   4. pembangunan jamban siswa berikut sanitasinya.

c. Peningkatan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 terdiri dari :
   1. Peralatan pendidikan :
      a) matematika;
      b) ilmu pengetahuan alam;
      c) ilmu pengetahuan sosial;
      d) bahasa;
      e) jasmani, olah raga dan kesehatan; dan
      f) seni budaya dan keterampilan.
   2. Koleksi perpustakaan sekolah :
      a) buku pengayaan
      b) buku referensi; dan
      c) buku panduan pendidik

d. Tingkat Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa meliputi :
   1. peningkatan prasarana pendidikan; dan
   2. peningkatan sarana pendidikan

e. Peningkatan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 1 terdiri dari :
   a) rehabilitasi ruang belajar dengan tingkat kerusakan paling rendah rusak sedang termasuk perabotnya; dan
   b) pembangunan ruang kelas baru berikut perabotnya.

f. Peningkatan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 2 terdiri dari :
   1. Peralatan pendidikan :
      a) ilmu pengetahuan sosial;
      b) matematika;
      c) laboratorium ilmu pengetahuan alam;
      d) komputer;
      e) kesenian; dan
      f) pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan
   2. koleksi perpustakaan sekolah

Pasal 2

(1) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) bersumber dari :
   a. Dana Alokasi Khusus Murni Tahun Anggaran 2015 untuk jenjang pendidikan terdiri dari:
      1. Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa sebesar Rp6.796.250.000,00 (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
      2. Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa sebesar Rp5.551.500.000,00 (lima milyar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
   b. Sisa anggaran Dana Alokasi Khusus tahun 2014 untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa sebesar Rp6.100.525.000,00 (enam milyar seratus juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
   c. Sisa anggaran Dana Alokasi Khusus tahun 2014 untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa sebesar Rp2.626.828.000,00 (dua milyar enam ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh depalan ribu rupiah); dan
   d. Pendamping Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2015 untuk jenjang pendidikan :
      1. Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa sebesar Rp679.625.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
      2. Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa sebesar Rp555.150.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang diberikan kepada Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar untuk kegiatan di :
   a. Tingkat Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa meliputi kegiatan :
      1. Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang dan perabot, besaran biayanya 1 (satu) paket adalah Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk konstruksi rehabilitasi ruang kelas rusak sedang 1 (satu) ruang Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan rehabilitasi perabot 1 (satu) set Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
      2. Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat dan perabot, besaran biayanya 1 (satu) paket adalah Rp74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk konstruksi rehabilitasi ruang kelas rusak berat 1 (satu) ruang Rp71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan rehabilitasi perabot 1 (satu) set Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
      3. Pembangunan Ruang Kelas Baru, perabot dan sanitasi besaran biayanya 1 (satu) paket adalah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk konstruksi pembangunan ruang kelas 1 (satu) ruang Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan pengadaan perabot 1 (satu) set Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
      4. Pembangunan Ruang Perpustakaan perabot dan sanitasi, besaran biayanya 1 (satu) paket adalah Rp115.000.000,00

(seratus lima belas juta rupiah) yang digunakan untuk konstruksi pembangunan ruang perpustakaan sekolah 1 (satu) ruang Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan pengadaan perabot ruang perpustakaan 1 (satu) set Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

5. Pembangunan Jamban Siswa 1 (satu) paket Rp37.636.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
6. Buku Perpustakaan 1 (satu) paket Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah rupiah);
7. Pengadaan Peralatan Pendidikan besaran biayanya adalah :
   a. Peralatan Bahasa Indonesia 1 (satu) paket sebesar Rp12.364.000,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);
   b. Peralatan Pendidikan Matematika 1 (satu) paket sebesar Rp11.473.000,00 (sebelas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
   c. Peralatan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 1 (satu) paket sebesar Rp9.735.000,00 (sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
   d. Peralatan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 1 (satu) paket sebesar Rp7.040.000,00 (tujuh juta empat puluh ribu rupiah);
   e. Peralatan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 1 (satu) paket sebesar Rp16.170.000,00 (enam belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
   f. Peralatan Pendidikan Seni Bahasa dan Ketrampilan 1 (satu) paket sebesar Rp4.125.000,00 (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

b. Tingkat Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa meliputi kegiatan :
   1. Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang besaran biayanya 1 (satu) ruang adalah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
   2. Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta perabotnya besaran biayanya 1 (satu) paket adalah Rp136.965.000,00 (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
   3. Pengadaan Peralatan Pendidikan besaran biayanya adalah :
      a) Peralatan Ilmu Pengetahuan Sosial, 1 (satu) paket sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
      b) Peralatan Matematika 1 (satu) paket sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
      c) Peralatan Ilmu Pengetahuan Alam Dasar 1 (satu) paket sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
      d) Peralatan Ilmu Pengetahuan Alam Pelengkap 1 (satu) paket sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
      e) Peralatan Komputer 1 (satu) paket sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
      f) Peralatan Olah Raga 1 (satu) paket sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
      g) Peralatan Kesenian 1 (satu) paket sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
   4. Buku Perpustakaan 1 (satu) paket sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

(3) Pemerintah Kabupaten Kebumen menyediakan biaya umum yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan yang

menggunakan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar pada jenjang Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa.

Pasal 3

(1) Tata cara penyaluran Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kebumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tata cara penyaluran Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dari Kas Umum Daerah ke rekening Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa penerima adalah sebagai berikut :

a. Panitia Pembangunan Sekolah melalui Kepala Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan dana kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen dilengkapi rencana penggunaan, Surat Penyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan, kwitansi dengan materai secukupnya dalam rangkap 6 (enam) dan nomor rekening Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;
b. terhadap permohonan dana yang diajukan dilaksanakan evaluasi oleh Tim Pelaksana Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di Kabupaten Kebumen Tahun 2015 untuk menentukan layak atau tidaknya Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa mendapatkan dana ;
c. Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa penerima dana ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kebumen;
d. berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan pencairan dana dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen;
e. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan pencairan dana melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Perangkat Daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen;
f. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar dan

diajukan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah;

g. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
h. setelah Surat Pencairan Dana diterbitkan, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah membuat Surat Pengantar kepada Bank Persepsi/Bank Jateng Cabang Kebumen untuk melaksanakan pemindahbukuan dana ke rekening Sekolah penerima dana.

(3) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) untuk setiap Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa penerima dana disalurkan dalam 3 (tiga) tahap :
a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen);
b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
c. Tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen).

(4) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) diterima secara utuh oleh pihak Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dan kewajiban membayar pajak diselesaikan oleh pihak sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat dicairkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk pencairan dana Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dengan syarat :
   1. Bupati Kebumen telah menetapkan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2015;
   2. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Program Dana Alokasi Khusus dan Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan/Rehabilitasi sekolah penerima dana telah menandatangani Surat Perjanjian;
   3. Pihak Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa telah membentuk Panitia Pelaksana Pembangunan/Rehabilitasi gedung; dan
   4. Pihak Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa mengajukan permohonan dana kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen dengan dilengkapi Rencana Penggunaan Dana.
b. untuk pencairan dana Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) apabila kemajuan fisik sudah mencapai 30% (tiga puluh persen) dilengkapi dengan Buku Kas Umum dan bukti transaksi yang lengkap dan sah penggunaan dana Tahap I, beserta dokumen foto kondisi 0% (nol persen) dan 30 % (tiga puluh persen); dan
c. untuk pencairan dana Tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen) dilaksanakan apabila kemajuan fisik sudah mencapai 70% (tujuh puluh persen) dilengkapi dengan Buku Kas Umum dan bukti transaksi yang lengkap dan sah penggunaan dana Tahap II, beserta dokumen foto kondisi 70% (tujuh puluh persen).

Pasal 5

Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa penerima dana setelah menerima dana segera menggunakan sesuai dengan rencana penggunaannya.

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) harus selesai dan dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah uang diterima 100% (seratus persen) atau setelah diterimanya pencairan Tahap III dengan dilengkapi Buku Kas Umum dan bukti transaksi yang lengkap dan sah penggunaan dana Tahap III, beserta dokumen foto kondisi 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen), dan apabila terdapat sisa Dana Alokasi Khusus harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 7

(1) Bupati Kebumen menyusun laporan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar dan mengirimkan laporan tersebut kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
(2) Rincian laporan memuat :
    a. data umum dan kondisi sekolah penerima alokasi Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2015;
    b. data alokasi dan kegiatan per sekolah;
    c. data penilaian kinerja; dan
    d. foto kegiatan prasarana pendidikan meliputi 0% (nol persen), 40% (empat puluh persen), 70% (tujuh puluh persen) dan 100% (seratus persen) yang diambil dari titik tetap/titik yang sama.
(3) Laporan pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar juga dikirim secara elektronik melalui email daksd@kemdikbud.go.id untuk jenjang Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan ditpsmp.dak@gmail.com untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa.

Pasal 8

(1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian dan penggunaan Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilaksanakan oleh :
    a. Tim Monitoring Tingkat Kecamatan yang terdiri dari unsur : Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tingkat Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen;
    b. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen dengan menunjuk Tim Monitoring Tingkat Kabupaten;
    c. Dewan Pendidikan Kabupaten Kebumen;
    d. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
    e. Kementerian Pendidikan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
    f. Kementerian Keuangan u.p. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

(2) Pengawasan terhadap pemberian dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh :
a. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
b. Inspektorat Kabupaten Kebumen.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 6 Agustus 2015

Pj. BUPATI KEBUMEN,

MOHAMAD ARIEF IRWANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 6 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 42

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM

(2) Pengawasan terhadap pemberian dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh :
a. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
b. Inspektorat Kabupaten Kebumen.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 6 Agustus 2015

Pj. BUPATI KEBUMEN,

MOHAMAD ARIEF IRWANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 6 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 42